



LANJUTAN LANDREFORM DI INDONESIA

Oleh:

Sodikin

**Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jakarta
November 2021**

Selanjutnya melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tanggal 9 November 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dinyatakan bahwa:

"Sumber daya agraria/sumber daya alam meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai Rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan nasional yang wajib disyukuri. Oleh karena itu harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur".

Dengan demikian, bumi, air ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam UUPA dicakup dengan pengertian "Agraria", sesuai dengan TAP MPR No. IX/MPR/2001 tersebut.

Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam tersebut yang kemudian dikenal dengan Reforma Agraria

Awalnya *Agrarian Reform* merupakan konsep yang lebih menyeluruh karena meliputi perubahan keadaan-keadaan yang sangat luas dan sangat berpengaruh terhadap sektor pertanian. Dengan demikian dapat dikatakan merupakan suatu alat yang penting untuk meningkatkan hasil pertanian yang dihasilkan tanah tersebut dengan asumsi bahwa tanah merupakan faktor produksi yang paling dominan.

Pengertian *Landreform* menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria adalah pengertian dalam arti luas, dan perumusannya sesuai dengan pengertian *Landreform* yang dirumuskan oleh *Food and Agriculture Organization (FAO)*, yaitu suatu program tindakan yang saling berhubungan yang bertujuan untuk menghilangkan penghalang-penghalang di bidang ekonomi, sosial yang timbul dari kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam struktur pertanahan.

Reforma Agraria bertujuan sebagai "suatu operasi untuk mengubah struktur penguasaan tanah dan kekayaan alam yang timpang melalui penggunaan kewenangan pemerintahan dalam membuat legislasi, dan kekuasaan membuat legislasi itu berjalan melalui suatu program pemerintah, secara terencana untuk mewujudkan cita-cita konstitusional mewujudkan keadilan sosial bagi mayoritas kaum miskin pedesaan."

Dengan demikian reforma agraria adalah mandat konstitusi yang memiliki cita-cita keadilan sosial dan penegakan hak asasi manusia berupa hak sosial dan ekonominya.

Reforma agraria bertujuan melakukan perombakan atas penguasaan dan pemilikan tanah yang timpang dan ketimpangan itu adalah:

1. Ketimpangan Penguasaan Tanah Secara Sektoral Kebijakan pertanahan Indonesia di beberapa dekade terakhir dicirikan dengan besarnya pengalokasian dan peruntukan tanah untuk kepentingan non-pertanian dalam skala yang lebih luas. Jika kita melihat perubahan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) dari tahun ke tahun, terdapat ketimpangan yang luar biasa bagi lahan pertanian.
2. Ketimpangan Penguasaan dan Pemilikan secara Horisontal Kondisi ketimpangan terjadi tatkala sedikit orang menguasai banyak tanah, dan sebaliknya banyak orang memiliki sedikit tanah. Oleh karena itulah dibutuhkan reforma agraria

Dalam praktiknya, terdapat tiga persoalan pokok dalam melaksanakan reforma agraria;

1. ketimpangan penguasaan tanah negara,
2. timbulnya konflik agrarian yang dipicu tumpang tindihnya kebijakan distribusi lahan pada masa lalu,
3. timbulnya krisis sosial dan ekologi di pedesaan.

Terkait tiga persoalan pokok tersebut, maka pemerintah merasa perlu untuk melakukan reforma agraria yang bertujuan:

1. mengurangi kemiskinan,
2. menciptakan lapangan kerja,
3. memperbaiki akses masyarakat kepada sumber-sumber ekonomi terutama tanah,
4. menata ulang ketimpangan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan sumber-sumber agraria,
5. mengurangi konflik dan sengketa pertanahan dan keagrariaan,
6. memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup,
7. meningkatkan ketahanan pangan dan energi masyarakat.

Tanah memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat strategis, baik secara sosial, ekonomi maupun politik.

Nilai strategis itu menjadi *contested resources* yang potensial melahirkan perkara, masalah, sengketa dan konflik pertanahan.

Faktor penyebab utama timbulnya sengketa dan konflik tanah dalam konteks pembangunan sesungguhnya bukan semata-mata terletak pada persoalan teknis administratif pertanahan, seperti adanya kekacauan dalam pengelolaan dan mekanisme pengaturan administrasi pertanahan.

Masalah tersebut hanyalah satu dari sekian banyak turunan masalah pertanahan yang berakar dari pilihan paradigma pembangunan yang tidak selaras dengan kepentingan sebagian besar rakyat Indonesia serta kurangnya aturan hukum mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

Reformasi agraria menyatakan adanya hak penguasaan yang dijamin negara kepada rakyat yang menjadi subjek agraria.

Satu hal yang penting untuk dirumuskan dalam kebijakan penguasaan tanah adalah kategorisasi terhadap jenis hak yang akan diberikan atas penguasaan sebidang tanah, baik itu penguasaan oleh perorangan/badan hukum maupun penguasaan bersama (komunal).

Hak atas tanah yang diberikan memberikan hak dan kewajiban bagi pemilik tanah untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan jenis haknya.

Pengelompokan jenis hak atas tanah sebaiknya mempertimbangkan jangka waktu penguasaan tanah (permanen atau sementara) serta peruntukkan penggunaan atas tanah tersebut agar sinergi dengan kebijakan rencana tata ruang yang ada.

Kebijakan penatagunaan tanah menjadi mediasi atau *interface* dari sistem penguasaan tanah dan sistem penataan ruang.

Kebijakan penatagunaan tanah harus sesuai dengan rencana tata ruang yang ada.

Penggunaan tanah untuk fungsi sosial lebih diutamakan dari penguasaan dan pemilikan tanah untuk kepentingan pribadi.

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat (3), reformasi agraria dalam hal pengelolaan sumber daya alam termasuk pertanahan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Satu hal yang perlu dipahami bahwa pengelolaan sumber daya alam merupakan suatu sistem yang saling terkait satu dengan lainnya. Semua kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam harus sinkron satu dengan yang lainnya karena masing-masing kebijakan akan saling mempengaruhi.

Oleh karena itu, penyusunan kerangka kebijakan pertanahan sangat diperlukan untuk dipergunakan sebagai pedoman oleh semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun sektor swasta, dalam menangani masalah-masalah pertanahan sesuai dengan bidang tugas dan kepentingannya masing-masing.

Sebagai bentuk reformasi agraria, maka perlu diperhatikan empat komponen yang harus dianalisis dalam pengembangan kebijakan pertanahan, di antaranya:

- 1.komponen hukum dan konflik pertanahan;
- 2.komponen administrasi pertanahan;
- 3.komponen penguasaan dan penggunaan tanah serta;
- 4.komponen institusi pertanahan.

Reformasi agraria melalui pembuatan regulasi dengan membuat UU Pertanahan, maka perlu juga menjadi perhatian adalah:

1. tanah adalah sumber kehidupan yang terbatas dan sarat kepentingan, dan di negara kita saat ini, tanah yang terbatas tersebut dikuasai oleh segelintir orang dan badan usaha sehingga telah terjadi ketimpangan yang sangat tajam.
2. diperlukan pengaturan tata guna tanah dan ruang di atas maupun di bawah permukaan tanah baik secara nasional dan wilayah. Pengaturan ini haruslah berdasarkan pengakuan, penghormatan, penguatan hak-hak rakyat sekaligus mengupayakan mereka terus berkembang serta mendapatkan manfaat utama dalam proses perkembangan zaman.

3. dalam mengatur keseluruhan wilayah pertanahan dibutuhkan sistem hukum dan administrasi pertanahan yang menyeluruh dan berjalan dengan transparan tanpa sekat-sekat sektoralisme di bidang pertanahan.
4. dibutuhkan sarana yang efektif dalam menyelesaikan masalahmasalah di bidang pertanahan khususnya konflik pertanahan, yang terus meningkat dan terakumulasi menjadi konflik agraria struktural.

Begitu juga terhadap "Pendaftaran Tanah" karena pendaftaran tanah secara menyeluruh dalam kerangka pelaksanaan reformasi agraria, termasuk di kawasan hutan".

Pendaftaran tanah sangat penting mengingat informasi yang lengkap dan akurat mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah akan menjadi dasar bagi agenda penataan ulang struktur agraria, baik melalui redistribusi maupun konsolidasi tanah.

Pendaftaran tanah tidak hanya untuk kebutuhan tertib administrasi pertanahan (sertifikasi) saja, tetapi tujuannya adalah: (i) untuk mengetahui struktur agraria dan masalah mal-administrasi dan praktek pertanahan; (ii) menuju ketunggalan sistem administrasi pertanahan yang mengakhiri sektoralisme; (iii) menyusun rencana tata guna tanah nasional, dan; (iv) pengadaan tanah untuk objek reformasi agraria.

Pendaftaran tanah harus holistik dan transparan:

1. Pendaftaran tanah berlaku pada seluruh tanah di Indonesia (hutan dan non-hutan). Begitu juga proses pendaftaran tanah berlaku untuk seluruh tanah di Indonesia baik hutan dan non-hutan haruslah didaftar, dicatat, dapat dijelaskan peta, disebut atau jelaskan hak atas tanah di atasnya. Seluruh proses pendataan dalam pendaftaran tanah dilakukan oleh sebuah instansi pertanahan yang kredibel serta kuat keberpihakan terhadap perlindungan terhadap rakyat kecil.

2. Tujuan pendaftaran tanah bukanlah semata-mata penerbitan sertifikat hak atas tanah melainkan dalam satu rangkaian persiapan pelaksanaan reformasi agraria. Bahkan, pendaftaran tanah sistematis dan lengkap yang berlangsung saat ini seharusnya ditujukan untuk mendapatkan potret ketimpangan di sebuah wilayah yang akhirnya menjadi objek reformasi agraria pemerintah.

Tata cara pendaftaran tanah untuk reformasi agraria : (1) Mengoptimalkan peran petugas Kementerian ATR/BPN yang berkemampuan teknis administratif dalam pengukuran dan pendaftaran tanah; (2) Mengoptimalkan peran petugas Kementerian LHK yang berkemampuan teknis administratif dalam pengukuran dan pendaftaran kawasan hutan; (3) Mengoptimalkan peran aparat pemerintah desa dengan pendidikan dan pelatihan khusus mengenai reformasi agraria dan administrasi pertanahan; (4) Mengoptimalkan peran serta masyarakat melalui partisipasi dalam pendidikan dan pelatihan pelaksanaan reformasi agraria dan administrasi pertanahan.

3. transparansi proses dari pendaftaran, proses penerbitan hak hingga akses publik terhadap dokumen hak atas tanah. Transparansi yang dimaksud adalah seluruh proses pendaftaran tanah mulai dari identifikasi pengumpulan dan pengolahan data fisik hingga penyajian data fisik dan yuridis tanah harus dapat diketahui secara mudah oleh masyarakat.

Keterbukaan informasi dalam proses pendaftaran tanah dapat dilakukan dengan cara mengintegrasikan data identitas penduduk, perusahaan dan/atau badan hukum dengan pemilikan atau penguasaan tanah masing-masing orang perseorangan. Dengan hal tersebut sebagai cara memastikan berjalannya kontrol publik dalam pengaturan dan peruntukan wilayah.

4. Penggunaan teknologi informasi secara menyeluruh di seluruh Indonesia terkait dengan tanah. Tanah sebagai objek yang statis secara koordinat namun di atasnya terdapat bangunan, tumbuhan yang dinamis dan dengan mobilitas masyarakatnya. Hal semacam ini membutuhkan keterkaitan seluruh teknologi informasi tanah dan di atasnya dapat diperbarui oleh masyarakat/badan hukum atau pemerintah sekalipun secara mudah dan murah.

5. Pendaftaran tanah bukan semata-mata mengatur hubungan hukum warga negara, badan hukum, dengan prinsip berkesesuaian dengan rencana tata guna tanah dan tata ruang. Pemberian hak atas tanah harus memperhatikan prioritas hak atas tanah pada lapangan usaha agraria sebagai mana diatur dalam UUPA pasal 12 dan 13. Pasal ini mengingatkan kepada pemerintah bahwa pemberian Hak Guna Usaha (HGU) kepada perusahaan bukanlah prioritas dibandingkan dengan pemberian HGU kepada koperasi yang dimiliki masyarakat.

6. Pendataan status dan kondisi kawasan hutan, untuk mengetahui: (1) Siapa saja pihak yang menguasai dan mengusahakan kawasan hutan di suatu wilayah; (2) Berapa luas lahan kawasan hutan dan di mana letak penguasaan dan pengusahaan kawasan hutan; (3) Mengetahui keadaan fisik ekologis dan status administratif dari kawasan hutan di suatu wilayah; (4) Mendeteksi kawasan hutan dan eks-kawasan hutan yang potensial dijadikan sebagai bagian dari objek reformasi agraria.

REFERENSI

<https://www.google.com/search?q=pengertian+landreform+di+indonesia&hl=id>
(diunduh 1 Sept 2021).

